



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/93 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA
MANAJEMEN DAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA DOKTER PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
YOWARI KLASIFIKASI C KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2026

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan dasar pertanggungjawaban perlu ditetapkan banyaknya tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja manajemen dan kelangkaan profesi yang diperoleh setiap dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Yowari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Manajemen dan Kelangkaan Profesi kepada Dokter pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Klasifikasi C Kabupaten Jayapura Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Manajemen dan Kelangkaan Profesi kepada Dokter pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Klasifikasi C Kabupaten Jayapura Tahun 2026 yang banyaknya sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Manajemen dan dokter sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sesuai klasifikasi sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengaturan secara teknis tentang Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Yowari dengan ketentuan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja dibayarkan sesuai presentasi kehadiran.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Klasifikasi C Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 12 Januari 2026
BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Direktur RSUD Yowari Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/93 TAHUN 2026
TANGGAL 12 JANUARI 2026

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA
MANAJEMEN DAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA DOKTER PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
YOWARI KLASIFIKASI C KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2026

1. Berdasarkan Kondisi Kerja
 - a. Dokter jaga hari biasa Rp. 50.000,- /hari
 - b. Dokter jaga hari libur jaga pagi Rp. 75.000,- /hari
 - c. Dokter jaga hari libur jaga sore Rp. 75.000,- /hari
 - d. Dokter jaga hari libur jaga malam Rp. 100.000,- /hari
 - e. Penanggung jawab Operasional Rumah Sakit Rp. 7.000.000,-/bulan
 - f. Penanggung jawab bagian tata usaha Rp. 3.000.000,-/bulan
 - g. Penanggung jawab bidang pelayanan Rp. 3.000.000,-/bulan
 - h. Penanggung jawab bidang penunjang Rp. 3.000.000,-/bulan
 - i. Penanggung jawab bidang keuangan Rp. 3.000.000,-/bulan
 - j. Penanggung jawab bagian umum Rp. 2.000.000,-/bulan
 - k. Penanggung jawab diklat dan kepegawaian Rp. 2.000.000,-/bulan
 - l. Penanggung jawab sistem informasi manajemen Rp. 2.000.000,-/bulan
 - m. Penanggung jawab pembukuan, anggaran dan perbendaharaan Rp. 2.000.000,-/bulan
 - n. Penanggung jawab perencanaan, evaluasi dan pelaporan Rp. 2.000.000,-/bulan
 - o. Penanggung jawab pelayanan medik Rp. 2.000.000,-/bulan
 - p. Penanggung jawab keperawatan Rp. 2.000.000,-/bulan
 - q. Penanggung jawab logistik Rp. 2.000.000,-/bulan
 - r. Penanggung jawab sarana prasana Rp. 2.000.000,-/bulan
 - s. Kepala Instalasi/Kepala Ruangan Rp. 1.200.000,-/bulan


 2. Berdasarkan Kelangkaan Profesi
 - a. Dokter umum dan dokter gigi Rp. 5.000.000,-/bulan
 - b. Dokter Spesialis Rp.12.000.000,-/bulan
 - c. Dokter Subspesialis Rp.15.000.000,-/bulan
-

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/93 TAHUN 2026
TANGGAL 12 JANUARI 2026

KLASIFIKASI MANAJEMEN DAN DOKTER PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI KLASIFIKASI C
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2026

NO	KLASIFIKASI
1	2
1.	Dokter jaga adalah dokter umum yang bertugas dan bertanggungjawab diluar jam kerja biasa meliputi jaga sore, jaga malam, jaga di hari libur jaga pagi, hari libur jaga sore, dan jaga hari libur jaga malam.
2.	Penanggung jawab operasional Rumah Sakit adalah pelaksana pimpinan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan seluruh lanjutan rumah sakit.
3.	Penanggung jawab bagian tata usaha adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian dan diklat, serta sistem informasi manajemen rumah sakit.
4.	Penanggung jawab bidang pelayanan rumah sakit adalah petugas yang ditunjuk untuk mengkoordinir pelayanan, mengontrol pelaksanaan pelayanan medik dan keperawatan rumah sakit.
5.	Penanggung jawab bidang penunjang adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan logistik dan sarana prasarana rumah sakit.
6.	Penanggung jawab bidang keuangan adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan perencanaan evaluasi dan pelaporan serta pembukuan anggaran dan perbendaharaan.
7.	Penanggung jawab umum adalah petugas yang ditunjuk untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan umum, rumah tangga, hukum dan humas kepada kepala bagian tata usaha.
8.	Penanggung jawab kepegawaian dan diklat adalah petugas yang ditunjuk untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kepegawaian dan diklat kepala bagian tata usaha.
9.	Penanggung jawab sistem informasi manajemen rumah sakit adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan program kegiatan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sistim informasi manajemen rumah sakit serta pelaporan kegiatan kepada kepala bagian tata usaha.
10.	Penanggung jawab pelayanan medik adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan program kegiatan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan di pelayanan medik serta pelaporan kegiatan kepada kepala bidang pelayanan.
11.	Penanggung jawab keperawatan adalah petugas yang ditunjuk untuk mengkoordinir dan mengontrol pelaksanaan pelayanan keperawatan rumah sakit serta melakukan pelaporan kegiatan kepada kepala bidang pelayanan.
12.	Penanggung jawab logistik adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan program kegiatan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan logistik serta pelaporan kegiatan kepada kepala bidang penunjang.
13.	Penanggung jawab sarana prasarana petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan program kegiatan sarana prasarana, merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kepada kepala bidang penunjang.


1	2
14.	Penanggung jawab perencanaan, evaluasi dan pelaporan adalah petugas yang ditunjuk untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada kepala bidang keuangan.
15.	Penanggung jawab pembukuan, anggaran dan perbendaharaan adalah petugas yang ditunjuk untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembukuan, anggaran dan perbendaharaan kepada kepala bidang keuangan.
16.	Kepala instalasi/kepala ruangan adalah petugas paramedis yang ditunjuk dan mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pada unit pelayanan sesuai dengan profesinya.
17.	Dokter umum dan dokter gigi dan mulut adalah petugas medis yang mempunyai profesi khusus di bidang penyakit secara umum atau penyakit gigi dalam melayani masyarakat yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memiliki Surat Izin Praktik yang masih aktif.
18.	Dokter spesialis adalah dokter yang memiliki keahlian spesialis di bidangnya yang bekerja dalam pelayanan kepada masyarakat dan secara penuh di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Klasifikasi C Kabupaten Jayapura yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
19.	Dokter subspecialis adalah dokter spesialis yang memiliki kompetensi klinis khusus, kemampuan akademik lanjut, serta kualitas sebagai konsultan profesional seperti yang ditetapkan standar Nasional Kompetensi sebagai Konsulen di bidangnya dalam pelayanan kepada masyarakat yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003